

NEGARA HUKUM INDONESIA: GAGASAN DAN PENERAPANNYA

M. Tasbir Rais
Dosen Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Sulawesi Barat
tasbirrais@unsulbar.ac.id

Abstrak

Secara normatif, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain.

Hal ini di dalamnya tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam konteks ini, hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka tentunya hukum tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian atau pemikiran ini, pendekatan konsep dipilih untuk memahami makna konsep-konsep negara hukum, selain juga dipilih pendekatan perbandingan yang dipergunakan untuk memperbandingkan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul disusun secara sistematis dan logis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian atau pemikiran normatif ini menunjukkan bahwa gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia telah berlangsung dalam tataran norma dan kaidah

hukum. Namun, harus disadari bahwa gagasan negara hukum yang ideal itu dalam penerapannya masih memerlukan peningkatan dan kesadaran hukum dari setiap komponen bangsa. Sebab, tanpa adanya kesadaran, ketaatan, dan pengetahuan tentang hukum, maka kita tidak akan bisa sampai pada hakikat atau tujuan hukum. Yaitu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Negara Hukum: Gagasan dan Penerapannya

A. Pendahuluan

Sejak masa Yunani Purba, pemikiran tentang negara hukum sudah berlangsung hingga muncul beberapa doktrin negara hukum dalam konsepsi “*rechtsstaats*” di Jerman, “*etat de droit*” di Perancis, “*rule of law*” baik di Inggris dan di Amerika, “*estado de derecho*” di Spanyol, dan “*stato di diritto*” di Italia (P. Costa and d. Zolo dalam Nanik Prasetyoningsih, 2020). Pemaknaan istilah “*rule of law*” tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang karena sangat dipengaruhi oleh kekhususan historis dan konseptual dari tradisi nasional yang mendasarinya (D. Zolo dalam Nanik Prasetyoningsih, 2020).

Dengan kata lain, gagasan “*rule of law*” telah menandai keseluruhan rentang sejarah sebuah gagasan (historical span of a notion) yang tidak dapat dipisahkan dari budaya nasional (*national culture*) dimana gagasan tersebut berada dan benar-benar dipergunakan (*actually used*). Gagasan ini berhubungan dengan hukum dan politik, dan membawa pluralitas makna intrinsik, sehingga bernilai penting dan ideologis (P. Costa dalam Nanik Prasetyoningsih, 2020).

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan sebagai salah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis-undang-undang. Seperti diungkapkan Andrew Heywood,

menurutnya bahwa dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar-inti negara hukum.

Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan (Wahyudi Djafar, 2010).

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat* (Ridlwani dalam Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019).

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara (Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019).

Rahardjo (dalam Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019), berpendapat bahwa negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik dan sosial, melainkan juga kultural. Oleh sebab itu, kita boleh mengamati watak-watak kultural suatu negara. Di sisi

lain, suatu negara hukum juga “dituntut” untuk menampilkan wajah kulturalnya. Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila.

Menurut Didi (dalam Putera Astomo, 2018), bahwa negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Dalam menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’ (Jimly Asshidiqie, 2011).

Menilik pada sejarah munculnya istilah dan perbedaan konsep negara hukum yang tumbuh dan berkembang, artikel ini ditulis untuk mengkaji gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia. Kajian ini menjadi sangat penting untuk memahami dasar pemikiran dan gagasan penciptaan konsep negara hukum dalam penerapannya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan pengkajian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Paradigma positivistik dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dalam konsep-konsep negara hukum. Dalam konteks ini, paradigma positivistik menganggap bahwa realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah.

Selanjutnya, penelitian dilakukan secara normatif dengan bahan utama penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan ketiga bahan hukum tersebut. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

D. Negara Hukum Indonesia dalam Gagasan dan Penerapannya

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Rumusan seperti ini juga terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Secara konseptual, terdapat lima konsep negara hukum, yaitu *rechstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, demokrasi Islam, dan negara hukum (Indonesia). Kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri (La Ode Husen, 2009).

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 dirumuskan

dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya (Jimly Asshiddiqie, 2011).

Dalam kepustakaan Indonesia, terjemahan negara hukum berasal dari istilah bahasa Belanda “*rechtsstaat*,” meskipun di negara-negara Eropa Kontinental menggunakan istilah yang berbeda-beda berkenaan dengan negara hukum. Di Prancis misalnya, menggunakan istilah *etat de droit*. Sementara di Jerman dan Belanda digunakan istilah yang sama, yaitu *rechtsstaat*.

Pietro Costa menyatakan bahwa pada akhirnya, istilah dan konsep *rule of law* menjadi sangat populer, baik dalam perkembangan literatur ilmiah dan jurnal-jurnal hukum dan politik. Di beberapa negara tersebut, istilah “*rule of law*” merupakan sebuah gagasan yang diajukan untuk sejumlah tujuan, tergantung pada kepentingan yang hendak diwujudkan oleh masing-masing negara yang tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya (P. Costa dan D. Zolo dalam Nanik Prasetyoningsih, 2020).

Istilah *etat de droit* atau *rechtsstaat* yang digunakan di Eropa Kontinental adalah istilah-istilah yang berbeda dengan sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama. Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.

Djokosoetomo menyebutnya dengan istilah “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*), namun yang dimaksud adalah *rechtsstaat*. Muhammad Yamin

menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Jelasnya menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*), bukanlah negara kekuasaan. Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau *rechtsstaat*. Sunaryati Hartono menggunakan istilah negara hukum sama dengan *the rule of law* dalam kalimat: “Agar tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat....penegakan *the rule of law* itu harus dalam arti materil.

Dalam hubungan ini, Sudargo Gautama menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Ismail Sunny menggunakan istilah *the rule law* dalam pengertian negara hukum. Sementara itu, istilah *govenment of law* digunakan di Amerika Serikat. Sumrah berpendapat bahwa istilah *the rule of law* sebagai konsepsi dari *rechtsstaat, etat de droit*, negara atau pemerintah berdasarkan dengan hukum tertulis, sedangkan *the rule of law* terutama dipelopori oleh Inggris dengan sistem *common law*. Istilah hukum dalam pandangan *Crince Le Roy* sama dengan *the rule of law*. Demikian pula halnya Mauro Capelleti berpendapat bahwa *it has since come to be considerent by many as essential to the rule of law (rechtsstaat) any where*.

Negara hukum sebagaimana diungkapkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Fredrich Julius Stahl memakai istilah *rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah *rule of law*. Selanjutnya, Stahl menyebutkan empat unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik (Miriam Budiardjo, 2010), yaitu:

- a. Hak-hak manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut Trias Politika)
- c. Pemerintah berdasarkan peratruran-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Peradilan administrasi dalam perselihan.

A.V. Dicey (dalam W. Riawan Tjandra, 2018) mengemukakan bahwa unsur-unsur *rule of law* dalam arti klasik mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absense of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Muhammad Tahir Azhari, 2015, menyatakan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya diawali oleh Plato tentang *nomoi*. Kemudian berkembang konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, *socialist lagality*, negara hukum Pancasila, dan nomokrasi Islam. Namun istilah negara hukum (*rechtsstaat*) mulai dikenal di Eropa pada abad ke-19, sebagaimana yang diungkapkan oleh Van der Pot-Donner bahwa *Het woord rechtsstaat komt pas in de negentiende eeuw in zwang, maar het denkbeeld is veel ouder.*

Dalam konsep negara hukum versi Eropa Kontinental, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan inti utamanya. Menurut AV. Dicey (dalam Munir Fuady, 2011), makna dari supremasi hukum, dengan mengutip hukum klasik dari pengadilan-pengadilan di Inggris, adalah sebagai berikut:

“la ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley it meme et toutes ses sujets sont rules, et si la ley ne fuit, nul roi et nul inheritance sera.”

(Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini).

Dengan demikian, sejak kelahirannya, konsep negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak

menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. Tidak ada seorang pun, termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum.

Dalam hal ini, konsep negara hukum sangat tidak bisa menolerir terhadap sistem pemerintahan totaliter, diktator atau *fascis* maupun terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis. Dan, karena sistem negara totaliter atau diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum.

Negara hukum dapat memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat di kontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenangwenangan dalam melaksanakan tugasnya, serta masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Di lain pihak pemerintah dalam mengarahkan kehidupan masyarakat lebih tertib, sehingga kehidupan masyarakat sesuai apa yang dikatakan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan apa yang diramalkan oleh pembuat Undang-Undang. Sehingga mendapatkan kesesuaian antara aturan yang diberlakukan dengan penerapannya, yang berarti masyarakat secara individu dilindungi haknya sesuai harapan mereka, dan pemerintah juga secara berdaulat melaksanakan tindakan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Karena itu, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku secara berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang sama

diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan. Dengan demikian, pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat yang karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

Bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu. Sebab selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral (Jimly Asshiddiqie, 2011). Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen penting yang harus menjadi perhatian dalam sebuah negara hukum, yaitu: (1) elemen kelembagaan (*elemen institutional*), (2) elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektik dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. Ketiga kegiatan itu biasanya dibagi ke

dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta (iii) fungsi yudikatif atau judicial.

Organ legislasi adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnya penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu harus pula dihubungkan dengan hierarkinya masing-masing, mulai dari organ tertinggi sampai terendah, yaitu yang terkait dengan aparaturnya tingkat pusat, aparaturnya tingkat provinsi, dan aparaturnya tingkat kabupaten/kota.

Dalam keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah, tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya.

Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan (Aminuddin Ilmar, 2014).

Oleh karena itu, Aminuddin Ilmar berpandangan bahwa pengajuan konsep negara hukum sebagai salah satu landasan hukum tata pemerintahan memegang peran yang sangat penting, bukan hanya dijadikan sebagai koridor (batasan) tindakan atau perbuatan

pemerintahan, namun juga berfungsi sebagai acuan dasar dan patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan hukum ditentukan oleh perilaku, sifat, dan sikap yang berada dalam jiwa manusia sebagai kodrat berkehidupan dan bermasyarakat. Pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia tidak hanya berpedoman kepada aturan baku yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berpedoman kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada setiap warga negara di dalam sebuah negara.

Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara (Hayat, 2015).

Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus: (1) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya itu; (2) memegang teguh asas legalitas dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek politik, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012).

Kedua hal tersebut di atas merupakan ciri-ciri negara hukum yang menempatkan pengakuan dan perlindungan HAM sebagai ciri negara hukum yang pertama, memiliki konsekuensi bahwa di dalam negara hukum, HAM harus diberikan prioritas utama.

Dengan demikian, uraian tentang negara hukum mengandung makna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum harus menjadi “*supreme*” bersama dengan prinsip demokrasi, hukum harus menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum yang mengatur negara (La Ode Husen, 2009).

Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia.

Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara (Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2018).

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Segala bentuk tindakan warga negara yang di dalamnya juga terdapat penyelenggara negara mempunyai ketentuan yang sama didalam hukum negara, dengan tidak membedakan status dan sosialnya, sehingga keadilan dan kedaulatan hukum

dapat dirasakan secara bersama serta kedaulatan rakyat tercipta dengan baik yang mengarah kepada kesejajaran di hadapan hukum.

Konsep negara hukum adalah hierarki tatanan norma yang bermuara kepada UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan norma kemasyarakatan sebagai acuan konstusi. Begitu juga terhadap pelaksanaan dari negara hukum yang demokratis harus bersumber dari UUD 1945, sehingga dapat diterapkan dengan prinsip keseimbangan antarlembaga negara (*check and balance system*). Curson mengemukakan bahwa negara merupakan sebuah ikhtiar yang akan membawa orang pada suatu tujuan, yakni menuju pada keadilan. Keadilan akan berada pada puncak pencapaian secara substantif jika peran dan fungsi masyarakat diaplikasikan secara rasional dan bersama-sama mengendalikan proses kehidupan dengan kontrol-kontrol yang memuat eksistensi keadilan ke dalam jiwa setiap individu, yang di dalamnya terdapat aset-aset yang dimiliki oleh mereka sendiri.

Jum Anggriani mengungkapkan bahwa pengertian negara hukum itu adalah: (1) negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya; (2) menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan; (3) adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis; (4) adanya suatu sistem hukum; dan (5) adanya kekuasaan kehakiman yang bebas (Jum Anggriani dalam Hayat, 2015).

Keberadaan suatu negara hukum memungkinkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya secara universal dengan prinsip-prinsip hukum demokrasi, sehingga keberadaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis memberikan konsepsi pembelajaran dan pendidikan terhadap ketaatan hukum yang diharapkan karena adanya suatu hukum. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan tentang hukum yang dimaksud oleh masyarakatnya secara tidak langsung akan membebani negara itu sendiri sebagai penyelenggara negara terhadap hukum dan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya taat terhadap hukum.

Mekanisme kelembagaan negara hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum. Lembaga kehakiman yang secara bebas dan taat akan asas keadilan untuk memberikan pengendalian terhadap keberadaan hukum negara sebagai negara hukum (Hayat, 2015).

Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara. Negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*). (Sri Soemantri Martosoewignyo dalam Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2018).

Agar tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan. Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945 (Atang Hermawan Usman, 2014).

Dengan pembahasan ini, maka negara sudah secara tegas dipandang sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, sehingga negara itu sendiri bukanlah suatu tujuan. Berbicara negara sebagai alat maka dapat dipersamakan dengan bahtera. Arti negara sebagai suatu bahtera sesungguhnya telah terkandung didalam kata “pemerintah”. Pemerintah sendiri adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yakni Government dan bahasa Prancis Gouvernement. Kata-kata itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yakni *kubernan* yang memiliki makna mengemudikan kapal (*steering the ship*). (F. Isjwara dalam Ibnu Sina Chandranegara, 2014).

Jadi, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dibentuknya negara adalah untuk menggapai suatu destinasi bersama yang mencapai suatu kesejahteraan. Hal inilah yang sesungguhnya juga telah diutarakan oleh Bung Karno ketika menyampaikan pidatonya dihadapan Majelis BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 “Saudara-Saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Didalam tahun ’33 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama “Menggapai Indonesia Merdeka” maka didalam risalah tahun ’33 itu, telah saya katakan. Bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan didalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat” (RM.A. B. Kusuma dalam Ibnu Sina Chandranegara, 2014).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Bung Karno tersebut, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa pembentukan negara Indonesia haruslah didasari dengan pemikiran bahwa negara adalah suatu institusi sosial, yakni negara haruslah hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi rakyat yang menjadi warga negara atas suatu negara. Oleh karena itu, sebagai institusi sosial, maka negara Indonesia tidaklah dapat diperuntukan untuk memenuhi kehendak-kehendak golongan tertentu maupun golongan khusus. Atau dengan kata lain sulit mendirikan suatu negara khususnya Indonesia apabila pada akhirnya hanya akan diakhiri dengan suatu kehendak oligarki belaka (Ibnu Sina Chandranegara, 2014).

Di Indonesia, kita menganut negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945, yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana negara hukum yang diharapkan diterapkan adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila, yaitu: a. Ketuhanan yang Maha Esa; b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap; c. Persatuan Indonesia; d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sebagai tolok ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika (Kaelan dalam Made Hendra Wijaya, 2015).

Sebagai negara hukum Pancasila, tentu saja penerapan dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan pada regulasi atau aturan hukum yang berlaku demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga tujuan hukum tersebut harus mendapatkan perhatian dari negara secara proporsional

dan seimbang dalam kehidupan masyarakat. Sebab, negara dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan untuk memformulasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dilakukan dalam suatu sistem yang diistilahkan dengan *Integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam pandangan penulis, penegakan atau penerapan negara hukum di Indonesia sudah berlangsung dengan berbagai aturan yang menjadi dasar legitimasinya. Namun, fakta bahwa penerapannya belum maksimal karena berbagai faktor. Salah satu hal yang menjadi penyebab utamanya adalah karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum dari penyelenggara negara dan masyarakat luas.

Dalam kaitan ini, masyarakat kita dalam melaksanakan atau menerapkan hukum masih berada pada tahap ketaatan *compliance* dan *identification*. Masyarakat kita belum sampai pada tahap ketaatan *internalization*. Ketaatan *compliance* adalah ketaatan di mana seseorang menaati sebuah aturan karena takut terkena sanksi. Sedangkan ketaatan *identification* adalah seseorang melaksanakan suatu ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku karena takut hubungan baiknya terganggu.

Adapun ketaatan *internalization* adalah ketaatan yang didambakan (dicita-citakan) dalam penerapan negara hukum di Indonesia. Sebab, ketaatan ini dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan warga karena hukum itu dianggap memiliki nilai-nilai intrinsik di dalamnya. Dalam konteks ini, masyarakat (warga negara) menyadari dan meyakini bahwa hukum itu pada intinya akan memberikan rasa aman, tenteram, dan bahagia.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi kita menyebutkan Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal ini mempertegas bahwa segala tindakan dan perbuatan warga negara haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, sejatinya bahwa hukum dibentuk dalam upaya mencapai tujuan hukum yang diorientasikan pada terpenuhinya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Harus diakui, penerapan negara hukum di Indonesia tampaknya belum berada pada tercapainya hakikat hukum atau tiba pada tujuan hukum yang dimaksud bagi warga negara Indonesia. Tentu saja, ada beberapa faktor yang menjadikan kurang efektif dan tegaknya

hukum di Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya kesadaran hukum dari penyelenggara negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal dan kerja keras dari segenap komponen bangsa dalam menegakkan hukum di Indonesia dengan penuh kesadaran dan keteladanan dari para penyelenggara negara. Dengan begitu, warga negara berpandangan bahwa kehadiran hukum dalam konteks negara hukum dapat menjadikan rakyat tenteram, damai, dan bahagia.

Dengan kata lain, warga negara pada akhirnya meyakini bahwa negara hukum itu hadir untuk suatu kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Hukum tidaklah boleh menjadikan kehidupan masyarakat jauh dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kapstian hukum yang pada gilirannya menjadikan dirinya bimbang dan berputus asa akan kesulitan mengakses hakikat hukum tersebut. Hal inilah yang sepatutnya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan (*standard of performance and result*) dalam gagasan dan penerapan negara hukum Indonesia.

Sejatinya, hukum itu diciptakan dan hadir dalam kehidupan masyarakat untuk dilaksanakan oleh negara dan masyarakat dengan maksud untuk mencapai tujuan hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada titik ini, penegakan hukum dalam implemnetasinya tidak terjadi ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Pada akhirnya, stereotif negatif tentang penegakan hukum di Indonesia bisa dihindari, "*Pisau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.*" Maksud atau makna dari istilah ini menunjukkan bahwa selama ini praktik hukum di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum dalam penagakannya lebih tajam kepada masyarakat kelas bawah dibandingkan dengan masyarakat kelas atas atau para pejabat tinggi.

Daftar Pustaka

Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan Kesatu, Kencana Prenadamedia Gorup, Jakarta.

Atang Hermawan Usman. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.

Dudu Duswara Machmudin, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum sebuah Sketsa*. Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hayat, *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi*. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Ibnu Sina Chandranegara, *Fungsi Falsafah Negara dalam Penerapan Konsep Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 1 Juni 2014.

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

La Ode Husen, 2009. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*. UMItoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015.

Miriam Budiardjo, 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2011. *Filsafat Hukum*. Cetakan Kesatu, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Tahir Azhary, 2015. *Negara Hukum*. Cetaka Kelima, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Munir Fuady, 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Cetakan Kedua, PT. Refika Kurniawan, Bandung.

_____, 2013. *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Cetakan Kedua, Kencana Prenadamedia Gorup, Jakarta.

Nanik Prasetyoningsih, *Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum*. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 Desember 2020.

Putera Astomo, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NKRI Tahun 1945*. Jurnal Hukum Unsulbar, 2018.

Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsuddin Pasamai, 2013. *Sejarah dan Sejarah Hukum*. Cetakan Kesatu, Arus Timur, Makassar.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Cetakan Kesatu, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, February 04, 2018, INA-Rxiv Papers, Version: 1.

Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.

W. Riawan Tjandra, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.